

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22
TAHUN 2009 TERHADAP SANKSI TABRAK LARI
(STUDI KASUS SATLANTAS POLRES JEPARA)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:


Pramudya Adi Wicaksana

NIM: 30302000255

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22
TAHUN 2009 TERHADAP SANKSI TABRAK LARI
(STUDI KASUS SATLANTAS POLRES JEPARA)**



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H.

NIDN.0601128601

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Karya Tulis :

**Penerapan Undang – Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap
Sanksi Tabrak Lari
(Studi Kasus Polres Jepara)**

Disusun Oleh :

**Pramudya Adi Wicaksana
NIM: 30302000255**

Ketua Penguji



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., MH.
NIDN : 06-2004-6701

Anggota



Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H., M.Hum
NIDN : 06-1510-6602

Anggota



Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN : 06-0112-8601



Dekan



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., MH.
NIDN : 06-2004-6701

MOTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya."

(Q.S Al-Baqarah : 286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan."

(Q.S Al-Insyirah, 94: 5-6)

"god have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait."

"You need to believe in yourself, so yes I believe in myself, is going to be tough, at the end it's going to be very tough and we'll have to see where we stand, I'll give it all and I've learn a lot last year and really looking forward to this year."

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama. : Pramudya Adi Wicaksana

NIM : 30302000255

Fakultas : Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Penerapan Undang – Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan.

Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Semarang, 02 Juni 2024



Pramudya Adi Wicaksana

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENERAPAN UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP SANKSI TABRAK LARI (STUDI KASUS SATLANTAS POLRES JEPARA)” Ini dengan baik.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi guna memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada program Strata 1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun skripsi ini, akan tetapi penulis menyadari bahwa apa yang telah tercapai sekarang tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dari itu penulis senantiasa berusaha untuk meningkatkan kesempurnaan di dalam penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan serta bimbingan dari berbagai belah pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ucapkan dengan segala hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., SE, Akt., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan, saran, dan kritik yang sangat konstruktif dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ilmu serta

pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan di universitas ini.

5. Bapak Arif Hasan anggota satuan Polres Satlantas Jepara yang telah memberikan izin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian ini.
6. Keluarga yang selalu memberikan doa, materi, dukungan serta motivasi yang tiada henti bagi penulis.
7. Herawati Ayu Setyaningrum yang senantiasa menemani dan memberikan dukungan serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan bantuan dan kebersamaan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari dengan penuh bahwa skripsi ini masih jauh disebut sempurna, meski demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum terkhusus Fakultas Hukum Universitas Islam Sultaan Agung dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pendidikan.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, Amin.

Semarang, 28 Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTO.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN.....	vi
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Penerapan Undang-Undang	15
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17
C. Tinjauan Umum Lalu Lintas	24
D. Tinjauan Umum Tabrak Lari	25
E. Tinjauan Umum Sanksi Tabrak Lari Dalam Perspektif Islam.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Jepara	35
B. Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Jepara.....	42
BAB IV PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53



ABSTRAK

Tingkat kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus bertambah dengan seiringnya waktu, dalam hal ini diperlukan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan Polri untuk masyarakat yang dapat bertujuan mencegah dan mengurangi kecelakaan dalam berkendara di lalu lintas, terdapat banyak kasus kecelakaan yang salah satunya adalah tabrak lari, Tabrak lari menjadi salah satu contoh tindak pidana lalu lintas yang sering terjadi di Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, orang tua, dan pihak instansi pemerintah terkait dampak tabrak lari, mengetahui formulasi hukum pidana untuk tabrak lari, dan sanksi yang dikenakan.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normativ dan yuridis sosiologis, menerapkan analisis deskriptif, Menggunakan data primer dan data sekunder, serta menggunakan metode pengumpulan data dengan terdapat studi kepustakaan, lokasi penelitian dan analisis data yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jepara dengan melakukan sosialisasi oleh Polri dan Pemerintah dengan cara preventif dan represif hal ini bertujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban serta keselamatan dalam berlalu lintas. Pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas dikenakan Sanksi pidana yang berat diharapkan pelaku dapat takut atau jera.

Kata kunci : tabrak lari, tindak pidana, sanksi

ABSTRACT

The level of traffic accidents in Indonesia continues to increase over time, in this case regulations are needed to be made by the government and the National Police for the community which can aim to prevent and reduce accidents while driving in traffic, there are many cases of accidents, one of which is hit-and-run, hit-and-run. Running is an example of a traffic crime that often occurs in Jepara. This research aims to increase awareness of the public, parents, and government agencies regarding the impact of hit-and-runs, to know the formulation of criminal law for hit-and-runs, and the sanctions imposed.

This research method uses a normative juridical and sociological juridical approach, applies descriptive analysis, uses primary data and secondary data, and uses data collection methods with literature studies, research locations and data analysis using qualitative descriptive analysis methods.

The implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation in Jepara by conducting outreach by the National Police and the Government in a preventive and repressive manner aims to create security, order and safety in traffic. Perpetrators of criminal traffic violations are subject to heavy criminal sanctions. It is hoped that the perpetrator will be afraid or deterred.

Key words: hit and run, criminal act, sanctions

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki populasi penduduk terbanyak ke 4 di dunia, yang dapat dilihat melalui hasil SUPAS (survey penduduk antar sensus) 2015 dengan lebih dari 269.6 juta penduduk. Hal ini juga berdampak pada jumlah kendaraan bermotor, mulai dari sepeda motor hingga mobil dan transportasi umum, tetapi kesadaran terkait keselamatan dan aturan lalu lintas masih menjadi masalah di negara ini, sesuai dengan definisi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta Pengelolaannya”.

Dalam era yang semakin modern, diperlukan peraturan yang sejalan dengan perkembangan zaman. Pemerintah Indonesia telah berupaya memajukan berbagai bidang, bukan hanya secara fisik tetapi juga dalam aspek kehidupan, termasuk meningkatkan keamanan masyarakat, termasuk di jalan raya. Namun, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan seperti berkendara ugal-ugalan, tidak mematuhi peraturan, atau bahkan mengemudi dalam keadaan mabuk, yang mengancam keselamatan diri mereka dan orang lain di jalan. Padahal dalam pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditegaskan bahwa:

“setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.¹

Ketertiban dalam berlalu lintas merupakan situasi di mana manusia bergerak dengan disiplin, harmonis, dan lancar di jalan. Untuk mencapai kondisi ini, sangat penting melibatkan peran pengguna jalan dan menerapkan peraturan hukum yang mengatur lalu lintas. Peraturan hukum diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas. Kasus kecelakaan lalu lintas terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama di Indonesia, karena pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan kesalahan manusia.

Tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat saat mengemudikan kendaraan mereka, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pribadi seperti kondisi fisik, kesiapan mental, kelelahan pengemudi, serta pengaruh minuman keras dan obat-obat terlarang. Kecelakaan lalu lintas, pada dasarnya, dipengaruhi oleh tiga faktor utama: 1) Faktor Manusia, kecelakaan lalu lintas dapat dipicu oleh perilaku pengemudi yang melanggar aturan, mengemudikan kendaraan tanpa mematuhi peraturan, kurang keahlian dalam berkendara, serta kurangnya kesadaran. Beberapa kecelakaan juga disebabkan oleh pengemudi yang mengantuk, dalam pengaruh alkohol, atau terpengaruh oleh perilaku pengguna jalan lainnya, (2) Faktor Kendaraan, yang sering terjadi adalah

¹ Karim, A. R., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 194-198.

kerusakan ban kendaraan, rem yang tidak berfungsi dengan baik, penggunaan peralatan yang sudah usang dan tidak diganti, serta sejumlah penyebab lainnya yang dapat menyebabkan kejadian kecelakaan di jalan, (3) Faktor Jalan, faktor-faktor dengan jalan meliputi berbagai aspek, seperti kecepatan yang diizinkan di jalan, desain geometri jalan, penempatan pagar pengaman, ada tidaknya median di jalan, jarak pandang, dan keadaan fisik permukaan jalan. Adanya kerusakan atau lubang di jalan dapat menjadi pemicu kecelakaan dan potensi risiko bagi para pengguna jalan.

Di Jepara sendiri, tindak pidana lalu lintas masih sering terjadi. Tindak pidana sendiri merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi pelanggarnya. Dalam konteks ini, perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang melanggar larangan hukum dan diancam dengan pidana, dengan syarat bahwa larangan tersebut ditujukan kepada tindakan atau kejadian yang diakibatkan oleh perilaku seseorang, sementara ancaman pidana ditujukan kepada individu yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Tabrak lari menjadi salah satu contoh tindak pidana lalu lintas yang sering terjadi di Jepara. Dari tabrak lari sendiri tidak jarang menyebabkan para korban mengalami luka ringan, luka berat, atau bahkan korban bisa meninggal. Dalam beragam kasus kecelakaan lalu lintas, masih ada beberapa pelaku yang kabur setelah kecelakaan dan meninggalkan korban tanpa bantuan apa pun, yang dapat meningkatkan risiko kematian korban karena lambatnya bantuan yang diberikan. Dalam suatu contoh kasus kejadian tabrak lari di Kabupaten Jepara yaitu kejadian yang menimpa

pedagang bakso di daerah Panggang , Kecamatan Jepara pada tahun 2019 .
Terduga pelaku tabrak lari melarikan diri hingga mengakibatkan korban kurang mendapatkan penanganan medis oleh warga setempat . Di dalam kejadian tersebut korban mengalami luka ringan dan juga kerugian material.

Kasus-kasus tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di kenakan sanksi pidana menurut Pasal 312, yaitu: “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat(1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.²

Berdasarkan penjelasan diatas saya melihat beberapa kendala hukum yang belum sesuai, maka dari itu saya mengangkat judul skripsi Penerapan Undang – Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari ini. Di dalam Pasal tersebut, setiap korban kecelakaan wajib diberi bantuan oleh pengemudi yang terlibat pada kecelekaan. Mengingat peningkatan tindak pidana melarikan diri setelah kecelakaan, peran kepolisian sebagai lembaga penegak hukum sangatlah penting. Kepolisian bertindak

² Karim, A. R., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 194-198.

sebagai badan negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan rasa aman, dan melindungi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana tabrak lari di wilayah Jepara?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Peneliti ini bertujuan:

1. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, orang tua, pihak Instansi Pemerintah terkait dampak Tabrak Lari.
2. Untuk mengetahui formulasi hukum pidana yang seharusnya dalam menanggulangi tindak pidana Tabrak Lari.
3. Untuk mengetahui jerat hukum yang sesuai bagi pelaku Tabrak Lari.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum terutama dalam bidang Hukum Pidana.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait tindak pidana tabrak lari.
- c. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pidana yang berhubungan dengan permasalahan kecelakaan lalu lintas dalam kategori tabrak lari
- d. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah dimasa yang akan datang dan juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian lain sejenis dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat yaitu:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada peneliti terkait Hukum Pidana. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana keterampilan penulis dalam menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dan hukuman terkait tindak tabrak lari.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memahami efektivitas undang-undang lalu lintas terkait tindak tabrak lari dan dapat memberikan wawasan tentang perluasan atau perubahan undang-undang yang lebih efektif.

E. Terminologi

Terminologi adalah ilmu mengenai batasan atau definisi. Istilah mengenai kata kata yang terdapat dalam judul skripsi “Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 tahun 2009 Terhadap Sanksi Tabrak Lari (Studi Kasus Satlantas Polres Jepara)” akan diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan

Penerapan adalah tindakan atau proses mengaplikasikan suatu konsep, ide, atau metode dalam situasi nyata atau konteks tertentu. Ini melibatkan mengambil konsep teoritis dan menjalankannya dalam praktik sehari-hari untuk mencapai tujuan tertentu.³

2. Undang-undang

Undang-undang adalah seperangkat peraturan dan norma hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga legislatif suatu negara. Tujuan undang-undang adalah untuk mengatur tata kelola masyarakat, menjaga ketertiban, dan memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban warga negara. Undang-undang biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum kontrak, hukum pajak, dan banyak

³Di akses dari <http://repository.uinsu.ac.id/4667/6/BAB%20II.pdf> pada tanggal 29 November 2023 pada jam 19.00

lagi. Undang-undang juga dapat berlaku pada tingkat lokal, nasional, atau internasional, tergantung pada lingkup regulasinya.⁴

3. Sanksi

Sanksi adalah tindakan atau hukuman yang diberlakukan sebagai akibat dari pelanggaran atau pelanggaran hukum, peraturan, atau norma-norma yang berlaku. Sanksi dapat berupa berbagai bentuk seperti denda, hukuman penjara, larangan, atau tindakan lain yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk menegakkan aturan dan menjaga kedisiplinan atau kepatuhan. Sanksi bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.⁵

4. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang kini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun tidak ada penjelasan resmi apa itu strafbaarfeit, sehingga para ahli hukum berusaha mengartikan dan mengistilahkannya.⁶

5. Lalu Lintas

Lalu lintas di dalam Undang-undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedangkan

⁴ Di akses melalui Wikipedia, "pengertian undang-undang", https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29 pada tanggal 29 November 2023 pada jam 19.00

⁵ Di akses melalui <https://dosenppkn.com/pengertian-sanksi/> pada tanggal 29 November 2023 pada jam 19.00

⁶ Di akses melalui <https://www.pelajaran.co.id/tindak-pidana/> pada tanggal 29 November 2023 pada jam 19.00

yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.⁷

6. Tabrak Lari

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tabrak lari adalah peristiwa tabrakan, yang menabrak pergi meninggalkan korbannya. Dalam istilah bahasa Inggris, "Tabrak Lari" disebut dengan istilah "*a hit and run*."⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian langkah yang diambil oleh penulis untuk menghimpun informasi atau data serta melakukan eksplorasi terhadap data yang diperoleh. Metode penelitian juga mencakup perencanaan penelitian seperti prosedur, tahapan, durasi penelitian, sumber data yang digunakan, dan cara seperti apa data-data tersebut digunakan dalam penelitian.

1. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Sosiologis dalam penelitian ini, Kedua metode penelitian ini digunakan untuk menjelaskan rumusan masalah 1 & 2 . Dikarenakan kedua rumusan masalah tersebut membutuhkan adanya studi lapangan dan data data yang

⁷ Di akses melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas pada tanggal 29 November 2023 pada jam 19.00

⁸ Di akses melalui <https://www.suara.com/news/2022/01/30/210652/apa-itu-tabrak-lari-ini-penjelasan-dan-aturan-hukum-untuk-pelakunya-di-indonesia> pada tanggal 29 November 2023 pada jam 19.00

diperoleh dari buku, website, maupun narasumber yang berada di lapangan. metode ini merupakan metode penelitian hukum berfokus pada data sekunder dan berlandaskan aspek yuridis. Penelitian Yuridis Normatif berpusat pada kepustakaan dan fokus pada asas hukum, aspek hukum, serta kaedah hukum dalam menindak pidana tabrak lari. Sedangkan Yuridis Sosiologis berpusat pada norma-norma atau peraturan yang mengikat dan berfokus pada studi lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menerapkan analisis deskriptif, yang berarti menjelaskan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto menjelaskan, bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi.

3. Sumber Data

Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh peneliti atau pihak terkait. Informasi ini juga sering disebut sebagai informasi asli atau yang baru. Dalam

penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara dengan responden sebagai sumber informasi utama. Dalam wawancara dengan Arif Hasan selaku anggota polres Jepara, terdapat sejumlah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sebagai panduan untuk mempermudah pengumpulan data yang mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang digunakan untuk melengkapi data primer dan termasuk teori, buku-buku, literatur, serta peraturan yang relevan dalam studi pustaka.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah referensi hukum yang bertujuan untuk memperkuat bahan hukum utama dan memberikan penjelasan lebih rinci tentangnya, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam serta analisis hukum yang lebih baik. Biasanya, bahan hukum sekunder dapat berupa buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber hukum yang digunakan untuk memberikan panduan dan penjelasan terkait dengan bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Dalam tahap ini, data diperoleh melalui penyelidikan literatur dengan membaca dan menganalisis sumber-sumber yang telah diarsipkan, yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan digunakan peneliti untuk penelitian adalah Polres Jepara yang terletak di Jalan K.S. Tubun No. 2, Demaan VII, Demaan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59412

c. Analisis Data

Dalam proses analisis data, penelitian menggunakan metode analisis kualitatif, yang merupakan pendekatan penelitian yang menghasilkan data analisis deskriptif. Data deskriptif ini tidak melibatkan angka-angka atau pengukuran, melainkan berfokus pada pemahaman keseluruhan data yang diperoleh.

Setelah melakukan penelitian terhadap data yang terkumpul, dilakukan pengolahan data melalui proses editing, yang mencakup pengecekan, pepadanan data, dan penyusunan data agar menjadi lebih terstruktur.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan, penulis akan menyusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini berisi:


Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil kepustakaan yang menguraikan tentang : Tinjauan Umum Tentang Undang – Undang, Penerapan Undang – Undang, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Lalu Lintas, Tinjauan Umum Tabrak Lari. Tinjauan Umum Sanksi Tabrak Lari Dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil-hasil penelitian mengenai upaya penerapan undang-undang lalu lintas terhadap sanksi tindak tabrak lari.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penerapan Undang-Undang

1. Undang-Undang

Definisi Undang-Undang menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*selanjutnya disebut UU 12/2011*) adalah *Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.*"

Definisi Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 ayat 2 UU 12/2011, merujuk pada peraturan tertulis yang berisikan norma hukum yang bersifat mengikat secara umum. Proses pembentukan atau penetapan peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki kewenangan, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Oleh karena itu, politik peraturan perundang-undangan sangat erat kaitannya dengan politik hukum, mengingat peraturan tersebut merupakan bagian subsistem dari sistem hukum.⁹

Penerapan undang-undang melibatkan serangkaian langkah untuk menjalankan hukum yang telah ditetapkan. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan:

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rencana Strategis DPR RI 2010-2014, (www.dpr.go.id, diakses 11 Desember 2023 pukul 02.44).

1. Penetapan Undang-Undang: Awalnya, badan legislatif mengadopsi atau membuat undang-undang. Ini bisa melibatkan serangkaian perdebatan, pembahasan, dan perubahan sebelum undang-undang disetujui.
2. Promulgasi: Setelah disahkan oleh badan legislatif, undang-undang harus dipromulgasi atau diumumkan secara resmi oleh pihak yang berwenang, seperti kepala negara atau eksekutif.
3. Pelaksanaan: Pemerintah dan badan-badan pelaksana memiliki peran kunci dalam menerapkan undang-undang. Mereka mengeluarkan regulasi dan kebijakan untuk mengarahkan implementasi undang-undang dalam kehidupan sehari-hari.
4. Penegakan Hukum: Pihak penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga penegak hukum lainnya, bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang. Mereka menyelidiki pelanggaran, menangkap tersangka, dan membawa mereka ke pengadilan.
5. Pengadilan: Sistem peradilan memainkan peran penting dalam penerapan undang-undang. Pengadilan mendengarkan kasus, memutuskan apakah undang-undang telah dilanggar, dan memberikan hukuman atau sanksi yang sesuai.
6. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah undang-undang diterapkan, pemantauan terus-menerus diperlukan untuk memastikan efektivitasnya. Pemerintah dan lembaga terkait mengevaluasi dampak undang-undang dan dapat mengajukan perubahan jika diperlukan.

Penting untuk dicatat bahwa penerapan undang-undang merupakan proses dinamis dan melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga dan sektor masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam mematuhi undang-undang juga merupakan elemen kunci dalam menjaga keberhasilan sistem hukum.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan frasa yang kerap digunakan untuk menerjemahkan *strafbaarfeit* dari bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan elemen krusial dalam¹⁰ hukum pidana, bersama dengan kesalahan dan hukuman. Tindak pidana merujuk pada tindakan yang dijelaskan dalam peraturan hukum sebagai perilaku yang dilarang.

Tindak pidana memiliki makna yang serupa dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut definisi para ahli hukum, *strafbaar feit* merupakan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, dilakukan dengan kesalahan oleh individu yang dapat dipertanggungjawabkan. Istilah tersebut, berasal dari bahasa Belanda, diartikan dalam berbagai cara, seperti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau perbuatan yang dapat dipidana. Kata *'strafbaar feit'* terdiri dari tiga kata: *straf*, *baar*, dan *feit*, dan terjemahannya melibatkan *straff* sebagai pidana dan hukum, *baar* sebagai dapat dan boleh,

serta *feit* sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹ Tambahan pula, istilah lain yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*," digunakan dalam konteks yang serupa, seperti *delict*"dalam bahasa Jerman, *delit*" dalam bahasa Perancis, dan dikenal sebagai delik dalam bahasa Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro (2003:1) menyatakan bahwa istilah tindak pidana dalam bahasa asing merujuk pada *delict*,"yang mengindikasikan suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana, dengan pelakunya dianggap sebagai "subjek" dari tindak pidana.¹² Sementara Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71) memberikan definisi *strafbaarfeit* menggunakan terminologi perbuatan pidana, di mana ia menggambarkan perbuatan pidana sebagai "tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, untuk siapa pun yang melanggar larangan tersebut."

Pompe (Lamintang, 1997:82) menjelaskan bahwa tindak pidana dapat dipahami dari dua perspektif, yaitu:

- a. Dari sudut pandang teoritis, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma (gangguan terhadap keteraturan umum), yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku. Penjatuan hukuman terhadap pelaku dianggap perlu untuk menjaga keteraturan umum dan melindungi kepentingan umum.

¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta-Bandung : PT Eresco, 1981), hal. 50.

b. Dari perspektif hukum positif, tindak pidana tak lain adalah suatu tindakan yang telah dijelaskan oleh rumusan Undang-undang sebagai perbuatan yang layak dihukum.

Meskipun istilah "tindak pidana" sering digunakan dalam peraturan hukum, perlu dicatat bahwa meskipun kata "tindak" lebih singkat daripada "perbuatan," namun istilah "tindak" tidak mengacu pada hal yang abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya menyatakan keadaan konkret.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Berdasarkan semua penjelasan mengenai tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana. Agar suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Meskipun terdapat perbedaan dalam penjelasan unsur-unsur tindak pidana yang disampaikan oleh berbagai tokoh, namun secara prinsip, intinya sama.

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana dapat dijelaskan sebagai perbuatan manusia yang memenuhi ketentuan formal dan bertentangan dengan hukum materiil sesuai dengan rumusan Undang-undang (UU)¹³. Unsur-unsur tindak pidana dapat diidentifikasi dari dua sudut pandang, yaitu:a

¹³ Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta

- a. Unsur Subyektif melibatkan aspek-aspek yang melekat pada pelaku atau terkait dengan pelaku, dengan fokus utama pada aspek batinnya.

Unsur ini mencakup:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
2. Niat atau maksud dalam berbagai bentuk.
3. Keberadaan atau ketiadaan perencanaan.

- b. Unsur Obyektif berhubungan dengan keadaan lahiriah di mana tindak pidana dilakukan, berada di luar batin pelaku. Unsur ini mencakup:

1. Kepatuhan terhadap rumusan undang-undang.
2. Sifat melawan hukum.
3. Kualitas pelaku.
4. Kausalitas, yaitu hubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Sedangkan Simons menguraikan bahwa terjadinya tindak pidana memerlukan keberadaan unsur-unsur berikut ini: Perbuatan manusia, termasuk perbuatan positif (*berbuat*) atau negatif (*tidak berbuat*); Ancaman pidana; Bertentangan dengan hukum; Dilakukan dengan kesalahan; Oleh individu yang mampu bertanggungjawab; Terjadi akibat kesalahan.

Pada prinsipnya, unsur tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari dua faktor, yakni faktor internal yang bersumber dari pelaku sendiri dan faktor eksternal yang muncul dari lingkungan atau faktor luar pelaku.

3. Jenis Tindak Pidana

Terdapat berbagai macam tindak pidana yang diakui dalam ranah hukum pidana yaitu¹⁴ :

a. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran

Kejahatan dalam hukum pidana dijelaskan dalam Buku II KUHP, sementara pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Umumnya, kejahatan sering disebut sebagai *rechtdelicten*, terkait dengan tindakan yang dianggap anti sosial oleh masyarakat. Di sisi lain, *wetdelicten* dianggap sebagai pelanggaran karena diatur oleh undang-undang sebagai tindak pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 303 dan Pasal 344 KUHP. Meskipun istilah ini tidak selalu akurat, karena ada perbuatan yang dianggap kejahatan karena diatur oleh undang-undang baru. Sebaliknya, ada tindakan yang lama dianggap anti sosial namun diatur dalam Buku III KUHP, misalnya Pasal 489, 490, dan 506 KUHP.

c. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil merupakan jenis delik yang menekankan pada tindakan yang dilarang. Delik tersebut dianggap selesai setelah dilakukan tindakan sebagaimana dijelaskan dalam rumusan delik. Contohnya Pasal 160, 209, 210, 242, 263, 362 KUHP. Delik materiil merujuk pada jenis delik yang menitikberatkan pada konsekuensi yang dilarang; jika konsekuensinya tidak terjadi, perbuatan tersebut hanya

¹⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014)

dianggap sebagai upaya pelanggaran hukum, seperti yang diilustrasikan dalam Pasal 187, 378, dan 338 KUHP.

- a. Delik Commissionis, Delik Ommissionis, dan Delik Commissionis Per Ommissionem Commissa

Delik Commissionis merupakan pelanggaran terhadap larangan yang melibatkan tindakan aktif, baik dalam materiil maupun formil, seperti yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Di sisi lain, Delik Ommissionis merujuk pada pelanggaran terhadap perintah yang terjadi karena kelalaian atau ketidakmelaksanaan (tidak berbuat), seperti yang diilustrasikan dalam Pasal 522 KUHP tentang tidak hadir sebagai saksi dan Pasal 531 KUHP tentang tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Delik Commissionis per ommissionem comissa merupakan pelanggaran terhadap larangan yang dilakukan secara pasif, sebagai contoh, seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberikan air susu (Pasal 338, 340 KUHP).

- b. Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus merupakan jenis delik yang melibatkan unsur kesengajaan, seperti terlihat dalam Pasal 187, 197, 245, 263, 310, dan 338 KUHP. Sementara delik culpa merupakan jenis delik yang atau lebih keadaan khusus yang memperberat tindakan atau menghasilkan akibat khusus. Ini terlihat dalam tindak pidana pencurian, di mana Pasal 363 KUHP memberikan sanksi pidana yang lebih berat dibandingkan dengan Pasal 362 KUHP. Pemberatan dapat terkait

dengan pelaksanaan tindakan atau akibat-akibat khusus yang timbul dari perbuatan tersebut, seperti yang tercermin dalam Pasal 351 ayat (2 dan 3) KUHP. Kualifikasi juga dapat terkait dengan unsur kesengajaan, contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang, jika dilakukan dengan berencana (Pasal 340 KUHP), menghadapi sanksi pidana mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, kualifikasi bisa muncul karena perbuatan dilakukan oleh orang khusus, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP yang mengatur tindakan pelanggaran kewajiban pegawai negeri yang memiliki jabatan istimewa dalam tugasnya.

c. Delik Umum dan Delik Propiria

Delik Umum dan Delik Propiria dibedakan berdasarkan akses pelaku; Delik Umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja, sementara Delik Propiria hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Contohnya adalah delik jabatan, yang hanya bisa dilakukan oleh militer dan sebagainya.

d. Kejahatan Umum dan Kejahatan Politik

Pelaku kejahatan umum seringkali didorong oleh motif pribadi, sedangkan mereka yang terlibat dalam kejahatan politik (yang memiliki keyakinan khusus) melakukan tindakan kriminal tanpa mempertimbangkan kepentingan pribadi mereka. Bahkan, terkadang mereka dengan sengaja melanggar hukum yang berlaku berdasarkan keyakinan mereka sendiri.

C. Tinjauan Umum Lalu Lintas

1. Lalu Lintas

Dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), dikemukakan bahwa lalu lintas merupakan pergerakan kendaraan dan individu di ruang lalu lintas, dengan ruang lalu lintas jalan merujuk pada fasilitas yang ditujukan untuk pergerakan kendaraan, orang, dan/atau barang, yang melibatkan jalan atau fasilitas pendukung. Operasi lalu lintas di jalan raya melibatkan empat unsur terkait: pengemudi, kendaraan, jalan, dan pejalan kaki.¹⁵ Definisi lalu lintas menurut W. J. S. Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi pertama tahun 1953 adalah aktivitas bolak-balik, pergerakan hilir mudik, perjalanan di jalan, dan sejenisnya, serta keterkaitannya antara suatu tempat dengan tempat lainnya.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah tindakan pergerakan individu atau barang menggunakan kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan untuk berpindah tempat, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah bertujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Aturan berlalu lintas di jalan diatur dengan perundangan yang mencakup arah lalu lintas, prioritas

¹⁵ Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁶ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia 1953)

penggunaan jalan, lajur lalu lintas, jalur lalu lintas, dan pengendalian arus persimpangan.

2. Kecelakaan

Berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), kecelakaan lalu lintas diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain, yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda.¹⁷ Pasal 229 UU LLAJ mengelompokkan kecelakaan lalu lintas menjadi kecelakaan lalu lintas ringan, sedang, atau berat. Kecelakaan lalu lintas ringan merujuk pada peristiwa yang hanya menimbulkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang mencakup luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Sementara kecelakaan lalu lintas berat melibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan.¹⁸

D. Tinjauan Umum Tabrak Lari

1. Tabrak Lari

Tabrak lari merujuk pada situasi di mana pengemudi kendaraan bermotor meninggalkan tempat kejadian kecelakaan lalu lintas tanpa berhenti untuk memberikan pertolongan kepada korban. Kecelakaan lalu

¹⁷ Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Ibid.

lintas merupakan bagian dari pelanggaran lalu lintas, yang diatur dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu-lintas dan angkutan jalan. Pelanggaran lalu lintas merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau peraturan perundang-undangan lainnya, dan jika memenuhi unsur-unsurnya, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Tabrak lari termasuk salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang secara teori tidak memiliki pengertian khusus¹⁹. Dari kenyataan yang terjadi di masyarakat, dapat disimpulkan bahwa tabrak lari dianggap sebagai perbuatan tidak terpuji, di mana pelaku meninggalkan korban tanpa bertanggungjawab atas perbuatannya, mungkin karena ingin menghindari urusan hukum.

Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 231 UU LLAJ, memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Menghentikan kendaraan yang sedang dikemudikan.
- b. Memberikan pertolongan kepada korban kecelakaan.
- c. Melaporkan kejadian kecelakaan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.
- d. Memberikan keterangan terkait dengan peristiwa kecelakaan.

¹⁹ Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jika pengemudi kendaraan tidak dapat menghentikan kendaraan atau memberikan pertolongan karena keadaan memaksa yang dapat mengancam keselamatannya, terutama dari potensi ancaman massa atau kondisi yang membuatnya tidak mampu memberikan pertolongan, maka pengemudi diharapkan segera melaporkan diri kepada kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat. Jika tindakan ini tidak dilakukan, Pasal 312 UU LLAJ menyatakan bahwa pengemudi tersebut dapat dikenai pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,00.

2. Tugas Kepolisian

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Bab III Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 hingga Pasal 19, melibatkan melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Pasal 14 Undang-Undang tersebut menyebutkan tugas Kepolisian melibatkan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.²⁰ Selain itu, Kepolisian juga bertanggung jawab atas identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium

²⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 14

forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Tugas tersebut melibatkan juga melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menghormati hak asasi manusia. Kepolisian juga melayani kepentingan warga masyarakat sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak berwenang, memberikan pelayanan sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Wewenang Kepolisian

Berdasarkan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum serta kegiatan masyarakat lainnya. Kepolisian juga bertanggung jawab atas registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin dan mengawasi senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.²¹ Selain itu, Kepolisian memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan, memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus serta petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian, serta

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 Ayat 2

melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Perlindungan Hukum

Soerjono Soekanto mendefinisikan perlindungan hukum sebagai langkah untuk memenuhi hak dan memberikan bantuan kepada saksi dan/atau korban, dengan bentuknya bisa berupa restitusi, kompensasi, layanan medis, dan dukungan hukum.²² Sementara menurut Setiono, perlindungan hukum adalah usaha atau tindakan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan norma hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga manusia dapat menikmati hak martabatnya.²³

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disosialisasikan secara luas di seluruh Indonesia. Meskipun demikian, angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas, terutama di Jepara, mengalami fluktuasi setiap bulannya. Petugas satlantas, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya terkait lalu lintas, mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, seperti berikut:

- a. Menerima laporan kecelakaan lalu lintas dari masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait yang terlibat dalam keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas jalan.

²² Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1984), hlm 133.

²³ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret 2004), hlm 3.

- c. Mendatangi tempat kejadian perkara segera dengan kendaraan bermotor unit kecelakaan lalu lintas dan peralatan "*Traffic Accident Kit.*"
- d. Menyiapkan minimal 4 orang petugas untuk mengamankan arus lalu lintas, melakukan pengukuran, pendataan, pemotretan, memberikan pertolongan korban, dan mengumpulkan barang bukti.
- e. Memberikan pertolongan kepada korban dengan membawa mereka ke rumah sakit terdekat.
- f. Mengamankan barang bukti.
- g. Melakukan olah Tempat Kejadian Perkara.
- h. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai saksi atau tersangka.
- i. Melakukan penyidikan perkara kecelakaan lalu lintas, termasuk meminta surat-surat dari dinas yang terkait, seperti surat visum dari Dokter, surat permintaan penetapan penyitaan dari pengadilan, dan surat penyitaan dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
- k. Menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum untuk tindak lanjut.

Korban kecelakaan memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No 31 Tahun 2014, seperti hak atas perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya. Santunan kecelakaan lalu lintas bagi korban disesuaikan dengan peraturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, dan pelaksanaannya melibatkan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT.

Jasa Raharja memiliki tugas memberikan santunan atas kecelakaan pada korban kecelakaan lalu lintas dan menghimpun dana pajak kendaraan bermotor melalui Samsat untuk membayar santunan.

5. Korban

Korban dapat didefinisikan sebagai seseorang atau binatang yang mengalami penderitaan atau kematian akibat suatu kejadian atau perbuatan jahat.²⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa korban adalah “orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.²⁵

Dalam bukunya, Muladi mengemukakan bahwa korban adalah individu atau kelompok yang mengalami kerugian, baik secara fisik maupun mental, termasuk dampak emosional, ekonomi, atau pelanggaran hak fundamental akibat tindakan yang melanggar masya di negara masing-masing, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁶

Berdasarkan definisi korban sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa Korban Kecelakaan Lalu Lintas adalah setiap individu yang mengalami dampak akibat terjadinya kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 mengenai Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, pasal 93 ayat (2) menyatakan, antara lain:

²⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Korban> diakses pada 11 Desember 2023 pukul 03.12

²⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁶ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama 2005), hlm 108.

- a. Korban mati;
- b. Korban luka berat, dan
- c. Korban luka ringan.²⁷

Korban yang meninggal (*Fatality*), sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) huruf a, merujuk pada individu yang dipastikan meninggal karena kecelakaan lalu lintas dalam waktu paling lama 30 hari setelah kejadian tersebut. (ayat 3)

Sementara korban luka berat (*Serious Injury*), sebagaimana diartikan dalam ayat (2) huruf b, adalah individu yang, karena lukanya, mengalami cacat permanen atau memerlukan perawatan lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan. (ayat 4)

Selanjutnya, korban luka ringan (*Light Injury*), sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2) huruf c, merujuk pada individu yang tidak termasuk dalam definisi ayat (3) dan ayat (4).

E. Tinjauan Umum Sanksi Tabrak Lari Dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama sempurna yang mencakup segala kebutuhan umat manusia di muka bumi. Kesempurnaan Islam sesungguhnya mencakup tanggungkehidupan dunia, kelengkapan Islam sangat terasa karena pengaruh hukum Islam yang luas mencakup seluruh persoalan kehidupan manusia di muka bumi. Padahal, Islam tidak hanya mengatur kekhalifahan umat yang hidup di muka bumi melalui sistem Muammara antar umat, namun juga

²⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

mengatur bagaimana masyarakat memperlakukan alam. Tidak ada persoalan yang tidak diperhatikan dalam ajaran Islam.²⁸

Di dalam hubungan manusia dengan Allah, beribadah adalah wajib, artinya telah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Hadits sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melakukannya baik dalam keadaan luas maupun sempit, seperti berdoa dan berzikir kepada Allah Swt. Dan beribadah adalah karena hal itu berharga bagi diri sendiri. Hal ini berbeda khususnya dalam hal hubungan dengan manusia.²⁹

Perintah diyat terdapat dalam surah An-Nisa ayat 92. Allah SWT berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh)

²⁸ Rizaka, dkk, "TINJAUAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA TANPA KESENGAJAAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)", hlm. 13

²⁹ Ibid, Rizka, hlm. 14

membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja tidak di qisas, melainkan diwajibkan membayar Diyat Mughaladhah. Pelaku atau keluarganya dapat membayarnya dengan cara diangsur selama 3 tahun, sepertiga pada disetiap tahunnya. Seperti Sabda Nabi Muhammad SAW : *“ingatlah denda bagi pembunuhan tersalah dan seperti sengaja kalau dengan cambuk dan tongkat ialah seratus unta, 40 ekor diantaranya yang bunting.”* (diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah). karena pelaku tabrak lari pasti memiliki ketidak sengajaam, dan pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Tabrak Lari di Wilayah Jepara

Belakangan ini semakin banyak masyarakat yang menggunakan mobil, motor sebagai alat transportasi di wilayah Jepara. Jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya juga mempengaruhi kehidupan di jalan raya dan menimbulkan berbagai permasalahan di jalan raya seperti tabrak lari. Hal ini mungkin disebabkan oleh kelalaian para pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku mengenai keselamatan berkendara, kelancaran dan keamanan jalan. Oleh karena itu, perlu diketahui mengapa kesadaran menaati peraturan lalu lintas di Indonesia masih tergolong rendah. Berbicara tentang kecelakaan lalu lintas, tidak lain adalah kecelakaan yang sering terjadi di dunia nyata, baik karena kelalaian pengemudi.

Dalam hasil wawancara penulis dengan anggota Polres Jepara yang bernama Arif Hasan menyebutkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap kecelakaan tabrak lari yang dianggap sebagai kecelakaan biasa, atau ketidaktahuan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan. Oleh karena itu bahwa tabrak lari tersebut disebabkan oleh kelalaian dan tidak bertanggung jawabnya seseorang yang meninggalkan korbannya. Tabrak lari terjadi karena kurangnya disiplin di jalan dan kurangnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan etika yang baik dan benar di jalan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya kecelakaan tabrak lari di wilayah Jepara. Dengan kata lain, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa harus ada tanggung jawab atas segala kecelakaan lalu lintas. Pemahaman masyarakat terhadap kecelakaan tabrak lari yang dianggap sebagai kecelakaan biasa, atau ketidaktahuan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan.

Meskipun demikian, salah satu faktor penyebab banyak kecelakaan tabrak lari adalah rasa takut. Sama seperti pelaku yang takut menghadapi hukum, alasan pelaku menjauhkan diri dari korban saat kecelakaan terjadi adalah karena merasa takut. Pelaku kemudian merasa bersalah dan takut. Ketakutan terbesar pelaku adalah rasa takut diserang atau dikeroyok oleh warga yang bersimpati dengan korban, sehingga pelaku memutuskan untuk melarikan diri. Hal ini sejalan dengan bahwa rasa takut dipukuli massa dan keengganan menghadapi undang-undang yang terlalu rumit sering disebut-sebut sebagai alasan terjadinya tabrak lari.

Selain itu juga tabrak lari biasanya terjadi di lokasi yang sepi. Tabrak lari sering terjadi di jalanan sepi atau di kawasan yang tidak ada saksi mata. Hal ini memudahkan pelaku untuk melarikan diri pasca kecelakaan. Tabrak lari terjadi di lokasi sepi seperti ini akan adanya risiko tinggi untuk pelaku akan melarikan diri.

Tingginya angka kejadian kecelakaan lalu lintas (accident) disebabkan oleh kesadaran masyarakat dalam mengemudikan kendaraan dengan berbagai faktor yang terkait dengannya, seperti kebugaran jasmani, persiapan mental,

kelelahan pengemudi, serta pengaruh minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang kurangnya. Kecelakaan lalu lintas dipengaruhi oleh tiga faktor utama:

- 1) Faktor manusia. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena adanya pelanggaran rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan. Pengemudi mengendalikan kendaraannya berdasarkan penilaian sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, kurangnya keterampilan mengemudi, dan rendahnya kesadaran pengemudi. Banyaknya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengemudi dalam keadaan mengantuk, mengemudi dalam keadaan mabuk, dan mudah dipicu oleh ulah pengguna jalan lain.
- 2) Faktor kendaraan, Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah rusaknya ban pada kendaraan, tidak berfungsinya rem, peralatan yang tidak dapat digunakan atau diganti, dan berbagai penyebab kecelakaan lalu lintas lainnya.
- 3) Faktor lalu lintas jalan, faktor jalan Meliputi kecepatan jalan yang direncanakan, bentuk jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya jalur median jalan, jarak pandang, kondisi permukaan jalan, dan lain-lain. Jalan yang rusak dan berlubang dapat menyebabkan kecelakaan dan khususnya membahayakan pengguna jalan.³⁰

³⁰ Abdul Rahman Karim, dkk, "Upaya Kepolisian Dalam Penegakapen Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo", Vol.1, No.2, 2023, hlm.195

Kemudian kanit laka lantas memberikan sebab akibat dari melanggar aturan yang telah dibuat serta telah ditetapkan akan menimbulkan suatu kecelakaan lalu lintas bahkan bisa terjadi tabrak lari bagi pengendara di jalan raya. Kelalaian pengemudi kendaraan yang disebabkan kurangnya konsentrasi dalam mengendara, keadaan kendaraan yang tidak layak dan keadaan jalan dimana pelaku Tidak sengaja atau tidak ada niat menabrak korban. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tabrak lari yang dianggap sebagai kecelakaan biasa dan kurangnya pengetahuan masyarakat masyarakat harus melakukan apa ketika terjadi sebuah kecelakaan.

Kelalaian merupakan salah satu bentuk yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan menurut undang-undang kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian dalam hukum pidana terbagi dua yaitu: Kelalaian perbuatan dan kelalaian akibat.³¹

Kelalaian perbuatan, apabila hanya dengan melakukan perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan itu tersebut sebagaimana ketentuan dalam pasal 205 KUHP Pidana. Sedangkan Kelalaian akibat, merupakan suatu peristiwa pidana kalau akibat dari kelalaian itu sendiri sudah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau matinya orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 359,360,361 KUHP Pidana.

Jadi kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak melakukan perbuatan

³¹ Hakim Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish.

tersebut, maka akan menimbulkan akibat yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan Kelalaian yang tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan kemungkinan adanya suatu akibat atau keadaan tertentu, dan apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya ia tidak akan melakukannya.

Dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kecelakaan yang terjadi di jalan raya, maka dapat disimpulkan juga bahwa faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas di jalan raya baik manusia sebagai pengemudi maupun manusia sebagai pengguna jalan raya umumnya. Hal tersebut dapat dikarenakan antara adanya pengaruh dari dalam jiwa manusia itu sendiri.

Terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga disebabkan karena kelalaian korban. Misalnya pada korban yang mengendarai kendaraan yang tidak memperhatikan kecepatan kendaraannya melaju terlalu kencang tanpa memperhatikan kendaraan yang ada disekitarnya yang akibatnya sipengendara tersebut mengalami kecelakaan. Selain kelalaian pengemudi kendaraan dalam berkendara yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, pemakai jalan lainnya yaitu pejalan kaki juga sering lalai. Misalnya pejalan kaki yang berjalan ditengah-tengah jalan raya atau memotong jalan tanpa melihat sekitar.

Ketidak hati-hatian dalam berkendara menjadi kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Seseorang yang tidak hati-hati dalam berlalu lintas memiliki tingkat resiko kecelakaan yang tinggi. Masih banyak pengguna jalan raya yang masih kurang berhati-hati saat berkendara, misalnya melaju dengan kecepatan

tinggi, berkendara dalam keadaan mengantuk, tidak memberi isyarat ketika akan membelok, tidak menyalahkan lampu dan lain-lain.³²

Kondisi jalan yang rusak, berlubang-lubang, batu-batu, licin terutama diwaktu hujan. Kondisi jalan yang rusak atau berlubang dan Hujan juga mempengaruhi kinerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh dan jalan menjadi lebih licin. Selain itu, jarak pandang juga terganggu dengan adanya asap dan kabut, terutama di daerah pegunungan. Hal ini mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek yang dapat membahayakan pengguna jalan. Pada umumnya kendaraan senada Pekanbaru merupakan kendaraan yang sangat mudah terlibat kasus tabrak lari. Faktor jalan juga dipertegas oleh pernyataan Suwardjoko kondisi jalan dapat menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tabrak lari seperti jalan rusak, tikungan jalan yang tajam, tetapi faktor jalan dapat dikurangi dengan rekayasa jalan sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi tingkah laku para pengguna jalan dan mengurangi atau mencegah tindakan yang membahayakan keselamatan dalam berlalu lintas.³³

Akibat dari Kondisi jalan yang sepi dan tidak banyak saksi serta dilengkapi oleh rambu-rambu lalu lintas sehingga memungkinkan pelaku kecelakaan lalu lintas tabrak lari untuk kabur dari tanggung jawabnya. Pelaku sengaja meninggalkan korban karena pelaku ingin lepas dari tanggung jawab hukuman yang akan diterima. Situasi di lingkungan lokasi kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan Pengemudi kendaraan karena dalam keadaan

³² Desmi Jepri, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari Di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu", hlm.69

³³ Ibid, hlm.70

memaksa dan tidak dapat menghentikan kendaraan ataupun memberikan pertolongan kepada korban ketika kecelakaan terjadi, maksud keadaan memaksa yaitu situasi.³⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, atau dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵

Salah satu contoh perbuatan pidana lalu lintas yang terjadi di tengah masyarakat saat ini adalah perbuatan pidana tabrak lari baik itu yang mengakibatkan luka ringan, luka berat, cacat, hingga kematian. Dari berbagai kasus kecelakaan lalu lintas, masih ada beberapa pelaku yang menyebabkan kecelakaan melarikan diri dan meninggalkan korban tanpa ada pertolongan apapun yang membuat kemungkinan korban kecelakaan meninggal semakin besar karena terlambatnya mendapatkan pertolongan.

Kasus-kasus tersebut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di kenakan sanksi pidana menurut pasal 312, yaitu: “setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak

³⁴ Ibid, hlm.71

³⁵ *Loc cit*, hlm.69

menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.³⁶

B. Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 di Polres Jepara

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 26 Mei 2009 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-Undang ini adalah kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, terlihat bahwa kelanjutannya adalah merupakan pengembangan yang signifikan dilihat dari jumlah klausul yang diaturnya, yakni yang tadinya 16 bab dan 74 pasal, menjadi 22 bab dan 326 pasal.³⁷

Menurut data yang saya peroleh dalam penelitian pada 26 April 2024 bersama Arif Hasan anggota satuan Polres Satlantas Jepara, menyatakan bahwa Polres Jepara dalam melakukan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah dengan jalan

³⁶ Ibid, hlm.69

³⁷ Di akses dalam <https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan- raya/> pada 8 Mei 2024

sosialisasi undang-undang tersebut dan tidak berdiri sendiri, tetapi POLRI melakukan kerjasama dengan dinas-dinas pemerintah lain.³⁸

Dinas pemerintah yang melakukan kerjasama dengan Polres Jepara di antaranya yaitu Pemerintah Daerah dan Dinas Perhubungan, dan Sekolah. Undang-undang ini dilaksanakan dan diberlakukan sejak tanggal 22 Juni 2009 setelah disahkan oleh Presiden RI. Dinas Perhubungan melakukan sosialisasi dengan pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang baru, yang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang baru. Rambu-rambu lalu lintas yang dipasang di tiang rambu lalu lintas, dimaksud dengan tujuan untuk dapat diketahui dan dilihat oleh masyarakat sebagai pengguna jalan, supaya para pengguna jalan dapat mematuhi aturan yang baru telah berlaku dan dapat dipatuhi oleh masyarakat pengguna jalan.

Sosialisasi yang telah dilakukan dengan kerjasama memasang pengumuman tentang aturan-aturan lalu lintas yang baru. yaitu seperti diumumkannya penggunaan helm standar dan menyalakan lampu bagi pengendara sepeda motor di siang hari. Dengan metode pemasangan baner di pinggir jalan sudah cukup efektif sebab sudah adanya masyarakat yang telah mengetahui karena telah melihat dan dimengerti, akan tetapi baner tersebut hanya dipasang di pinggir jalan di perkotaan atau di perbatasan saat akan memasuki wilayah kota.

Sasaran dalam kegiatan sosialisasi ini dimulai dari jenjang SD, SMP, dan lebih dikhususkan pada jenjang SMA dan Masyarakat Biasa. Sosialisasi

³⁸ Wawancara dengan Arif Hasan anggota Polres Jepara

ini dilakukan dengan tujuan mengenalkan kepada siswa-siswi sekaligus masyarakat yang belum tahu dan belum mengenal tentang aturan-aturan dan undang-undang lalulintas yang baru dan menanamkan tertib berlalu lintas sejak awal. Dengan sosialisasi sejak dini, diharapkan siswa dan masyarakat dapat mengerti peraturan lalu lintas, sehingga ketika mereka mulai berkendara di jalan, mereka dapat menaati peraturan dan undang-undang yang ada demi keamanan dan keselamatan di jalan. Sosialisasi dengan cara ini cukup efektif dilakukan, karena siswa sangat antusias dalam mengikuti kegiatan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan Arif Hasan, menyatakan bahwa Polres Jepara dalam melakukan upaya sosialisasi penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dilakukan dengan cara :

1. Preventif

Tugas preventif (mencegah), yaitu melaksanakan segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka menyelenggarakan perlindungan Negara dan badan Hukum, kesejahteraan, kesentosaan, keamanan dan ketertiban umum, orang-orang dan harta bendanya terhadap serangan dan bahaya dengan jalan mencegah terjadinya tindak pidana dan perbuatan-perbuatan lain yang walaupun tidak diancam tindak pidana³⁹, akan tetapi dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban umum.

Upaya preventif yang dilakukan oleh POLRI dalam rangka meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di Jepara

³⁹ Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indoneisa.

yaitu mensosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan cara:

- a. Memberikan sosialisasi tentang perundang-undangan yang baru ini kepada semua lapisan masyarakat tukang ojek, supir angkot, PNS, serta pengguna jalan raya yang lainnya. Selain itu juga mensosialisasikan kepada kalangan pelajar dari semua jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA, Mahasiswa.
- b. Memberi pengumuman atau spanduk yang ada di pinggir jalan supaya masyarakat mengetahui tentang adanya aturan yang baru ini. Dilakukannya sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai pengguna jalan, serta kalangan pelajar berupa pengenalan tentang aturan yang baru ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan selanjutnya mematuhi peraturan perundangan lalu lintas.

2. Represif

Tugas Represif (memberantas), yaitu kewajiban melakukan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk membantu tugas kehakiman guna memberantas perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana yang telah dilakukan melalui penyidikan, menangkap dan menahan yang berbuat salah, memeriksa, menggeledah dan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan serta mengajukan kepada jaksa untuk dituntut pidana di muka Hakim. Upaya Represif yang dilakukan oleh POLRI dalam mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam rangka

meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah Jepara yaitu dengan cara:

- a. Teguran Jika ada seseorang yang melakukan pelanggaran maka pengguna jalan yang telah melukan pelanggaran lalu lintas tersebutdi beri teguran dari petugas yang sedang bertugas di ruas jalan tersebut. Apabila orang tersebut masih belum mengerti tentang aturan yang baru ini, khususnya bagi pengendara dari luar kota, bisa saja diberikan simpatik pada pelanggar. Sehingga petugas tersebut simpatik pada pelangar yang melanggar, dikarenakan keadaan petugas maupun keadaan pengguna jalan tersebut.
- b. Penindakan Jika masih ada yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan sudah mendapat teguran dari aparat yang bertugas, maka pelanggaran tersebut akan dilakukan langkah penindakan dengan cara ditilang.

Menurut Arif Hasan sebagai anggota Polres Jepara, pelanggaran-pelanggaran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sering terjadi di Polres Jepara dan saat ini menjadi poin penting dalam setiap operasi dan penindakan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 275 ayat(1) jo Pasal 28 ayat(2): Setiap Orang yang mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan dikenakan denda maksimal Rp. 250.000,00.

2. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3): Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Polri sebagai dimaksud dalam pasal 104 ayat (3), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk berhenti, jalan terus, mempercepat, memperlambat, dan/atau mengalihkan arus kendaraan dikenakan denda maksimal Rp. 250.000,00.
3. Setiap Pengemudi (pengemudi semua kendaraan bermotor) :
 - a. Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5)
 - b. Tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah dikenakan denda maksimal Rp. 250.000,00 b. Pasal ayat 281 jo Pasal 77 ayat (1): Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dikenakan denda maksimal Rp. 1.000.000,00
 - c. Pasal 288 ayat (1) jo 106 ayat (5) huruf a: Kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan oleh Polri dikenakan denda maksimal Rp. 500.000,00. d. Pasal 280 jo Pasal 69 ayat (1): Kendaraan bermotor tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri dikenakan denda maksimal Rp. 500.000,00. e. Pasal 279 jo Pasal 58: Kendaraan bermotor di jalan dipasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas, antara lain: bumper tanduk dan lampu menyilaukan dikenakan denda maksimal Rp. 500.000,00.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Polri yang telah dilakukan terbukti “sudah sesuai dengan standar operasional di seluruh Indonesia dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sejak diumumkannya Undang-Undang Lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah dijelaskan di atas untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arif Hasan, Polisi mensosialisasikan karena mereka menganggap metode tersebut sudah cukup efektif. Polisi beranggapan bahwa masyarakat sudah dianggap mengenal hukum atau aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode tersebut jika hal ini dipertahankan maka dapat dipastikan pengguna jalan akan tetap melakukan pelanggaran karena masyarakat masih belum sadar tentang betapa pentingnya keamanan dan kenyamanan berlalu lintas di jalan. Karena pada dasarnya, tujuan dari diadakannya peraturan perundangan lalu lintas tersebut adalah untuk menata ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan berkendara di jalan, yang sesuai dan telah ditentukan berdasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, sehingga ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan lalu lintas tersebut dapat tercapai.

Sebaiknya dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut akan lebih

baik lagi jika dilakukan dengan metode baru yang lebih kreatif dan inovatif sehingga lebih tepat dan mengena pada sasaran.

Dengan metode yang lebih kreatif tersebut diharapkan para pelanggar yang melanggar lalu lintas dapat lebih menurun lagi sehingga kawasan jalan di kota Jepara dapat menjadi kawasan yang lebih tertib lalu lintas. Setelah Polri melakukan upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran lalu lintas terkait dengan aturan perundang-undangan yang baru ini, maka Polri khususnya Satuan Lantas Polres Jepara melakukan sidak atau razia atau operasi yang diselenggarakan secara berkala untuk memantau keadaan lalu lintas untuk lebih mengingatkan kepatuhan masyarakat pengguna jalan dalam melaksanakan peraturan yang ada, serta melakukan tindakan tegas jika masih tetap melakukan pelanggaran. Berdasarkan hasil penelitian ini, masyarakat sebagai pengguna jalan masih saja ada yang melakukan pelanggaran.

Oleh sebab itu diberi penindakan tegas berupa tilang. Tetapi meskipun sudah ada tindakan preventif yang berupa sosialisasi dan represif berupa teguran dan penindakan tegas dari aparat Polri, dan juga adanya ancaman sanksi pidana bagi pelanggar yang masih tetap melakukan pelanggaran berulang-ulang supaya dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggaran lalu lintas jalan, akan tetapi masih tetap tidak menimbulkan efek jera kepada pelanggar.

Aturan mengenai sanksi bagi para pelanggar peraturan lalu lintas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi pidana yang berat diharapkan para pelaku tindak pidana pelanggaran lalu lintas takut atau jera untuk melakukan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas yang baru.⁴⁰ Tetapi tetap saja masih ada pelaku tindak pidana pelanggaran melakukan pelanggaran jika tidak adanya aparat atau Polisi yang menjaga.

Peraturan pelaksanaan yang kurang tegas menyebabkan petugas berada di dalam keadaan yang serba salah dan yang menjadi korban pada umumnya adalah para pencari keadilan. Salah satu akibat yang dirasakan adalah bahwa warga masyarakat hanya taat pada peraturan apabila ada yang mengawasi dari pihak penegak hukum, dalam hal ini polisi.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diharapkan akan menjadi suatu perbaikan dari aturan yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas. Peneliti membandingkan antara kedua undang-undang tersebut, bahwa sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Lalu Lintas yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 sampai saat ini mengalami perubahan tetapi perubahan tersebut hanya sedikit dan tidak signifikan terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas, tetapi dari perubahan tersebut kita harus memberikan apresiasi terhadap aparat petugas Polri yang sudah berusaha dengan keras menggalakkan ketertiban lalu lintas, selalu mensosialisasikan undang-undang tentang lalu lintas

⁴⁰ Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.


yang baru, karena di Indonesia hanya undang-undang lalu lintas ini yang sangat gencar disosialisasikan pada masyarakat umum, dibandingkan dengan undang-undang yang lain. Hal ini disebabkan karena undang-undang lalu lintas menyangkut transportasi untuk kehidupan masyarakat banyak, karena orang banyak melakukan mobilitas sehari-hari dengan tujuan kemana saja.

Hanya kesadaran hukum terhadap diri sendiri yang bisa mengubah suatu kebiasaan yang sudah menjadi terbiasa. Polisi sudah memberikan tindakan tegas kepada para pengguna jalan yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa denda tilang bahkan sampai dengan penahanan kendaraan bermotor. Pelanggaran lalu lintas merupakan kesalahan masyarakat yang tidak dapat dibiarkan terus menerus. Karena dapat mengakibatkan tidak tertibnya lalu lintas sehingga dapat terjadinya kemacetan dan bisa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Budaya keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan angkutan, sebagai berikut : 1. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan bertanggung jawab membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalulintas dan angkutan jalan. 2. Upaya membangun dan mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan melalui: a. Pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak dini; b. Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan berlalu lintas sertaprogram keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; c. Pemberian penghargaan terhadap tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan d. Penciptaan lingkungan ruang lalu lintas yang mendorong pengguna jalan juga berperilaku tertib; dan e. Penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.

Pembina lalu lintas dan angkutan jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Seharusnya Polri dengan segera menyikapi akan hal ini, karena jika ada pelanggaran yang terjadi karena kebutuhan individu manusia yang berbeda-beda maka harus dilakukannya pendekatan yang lebih terhadap pengguna jalan. Sehingga pengguna jalan tidak melakukan pelanggaran lalu lintas dan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat khususnya tentang masalah lalu lintas.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

dijelaskan pada bab sebelumnya. diambil kesimpulan yaitu:

1. Faktor penyebab terjadinya tabrak lari wilayah Hukum Polres Jepara disebabkan oleh dua faktor yang pertama adalah :

Adanya faktor personal maupun stitusalional yaitu kelalaian pengemudi kendaraan serta masyarakat beranggapan bahwa tabrak lari merupakan kecelakaan biasa, sehingga pelaku tabrak lari yang mengalami syok serta bingung harus berbuat apa tidak melapor kepada kantor polisi terdekat atas kejadian yang terjadi.

2. Sejak ditetapkannya undang-undang lalu lintas yang baru tahun 2009 sampai saat ini, Polri menggunakan cara yang telah diuraikan sebelumnya untuk mengatasi tindak pidana pelanggaran lalu lintas. Hambatan yang telah dialami oleh Polri dalam penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga terdiri dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Faktor lain adalah inspeksi yang dilakukan oleh pihak kepolisian hanya pada waktu-waktu tertentu saja, sehingga masyarakat mengetahui lebih awal kapan waktu pelaksanaan inspeksi, sehingga pada saat tersebut saja, para pengguna jalan mematuhi peraturan, dan selebihnya melakukan pelanggaran lagi.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran masyarakat untuk taat pada aturan hukum dan aturan yang berlaku agar tingkatan pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan terjadinya tabrak lari dapat berkurang dan lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk meningkatkan pengetahuan berlalu lintas yang baik dan benar guna untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Sebaiknya pihak kepolisian memperbaiki metode atau sistem yang sudah ada seperti penertiban rambu-rambu lalu lintas, pengecekan surat-surat kelengkapan berkendara, dan melakukan lebih lanjut terkait sosialisasi guna menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, karena pelanggaran merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan. Dengan upaya Polri yang lebih inovatif diharapkan dapat lebih optimal dalam menggalakkan tertib berlalu lintas, sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

An- Nisa, Ayat 92

Buku

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Jakarta.

Hakim Lukman, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deekebpublish.

Muladi, 2005, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Nawawi Arief, Barda, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Semarang: Ghalia Indoneisa.

Soekanto Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung.

W. J. S. Poerwadarminta, 1953, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Lembaga Penyelidikan Bahasa dan Kebudayaan Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-Undang

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jurnal

- Karim, A. R., Ismail, D. E., & Imran, S. Y. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tabrak Lari Di Kota Gorontalo. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 194-198.
- Jepri, D. (2022). *Tinjauan Kriminologi Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lalu Lintas Tabrak Lari Diwilayah Hukum Polres Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Rahmawan, M. I., & Rizka, S. A. (2023). *Tinjauan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Meninggal Dunia Tanpa Kesengajaan (Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

Wawancara

Wawancara dengan Arif Hasan anggota Polres Jepara

Website

Di akses dari <http://repository.uinsu.ac.id/4667/6/BAB%20II.pdf> pada tanggal 29 November 2023 pada jam 19.00

Pengertian Undang-Undang, Wikipedia.org, https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_%28Indonesia%29

Pengertian Sanksi, DosenPPKN.com, <https://dosenppkn.com/pengertian-sanksi/>

Pengertian Tindak Pidana: Unsur, Syarat, Jenis, dan Contoh Tindak Pidana, Pelajaran.co.id, <https://www.pelajaran.co.id/tindak-pidana/>

Lalu lintas, Wikipedia.org, https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas

Apa Itu Tabrak Lari? Ini Penjelasan dan Aturan Hukum untuk Pelakunya di Indonesia, Suara.com,

<https://www.suara.com/news/2022/01/30/210652/apa-itu-tabrak-lari-ini-penjelasan-dan-aturan-hukum-untuk-pelakunya-di-indonesia>

Rencana Strategis DPR RI 2010-2014, dpr.go.id, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/2888/t/javascript/>

Korban, Wikipedia.org, <https://id.wikipedia.org/wiki/Korban/>

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Raya, bantuanhukum.or.id,
[https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-
tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/](https://bantuanhukum.or.id/implementasi-undang-undang-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan-raya/)

